

Dharma Nugraha Hospital Est1996

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 082/SK-DIR /RSDN /IX /2023 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TIM MANAJEMEN RISIKO DAN FMEA

(FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS)

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA,

Menimbang

- a. bahwa manajemen risiko merupakan salah satu komponen penting dari *clinical governance*, yang terdiri dari proses mengenal, mengevaluasi, mengendalikan, dan meminimalkan resiko dalam suatu organisasi secara menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu adanya Tim Manajemen Risiko dan FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*) dengan Rumah Sakit Dharma Nugraha yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha;

Mengingat

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
- 3 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072;
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien



JI. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

9 Keputusan direktur nomor: : 019/KEP- DIR/ RSDN/IV/2023 tentang pedoman peningkatan mutu dan keselamatan pasien

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT

DHARMA NUGRAHA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO DAN FMEA (FAILIRE MODE AND EFFECT ANALYSIS RUMAH SAKIT

DHARMA NUGRAHA.

KESATU Tim Manajemen Risiko dan FMEA (Failure Mode and

Effect Analysis) Rumah Sakit Dharma Nugraha periode tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : dr. Arum Nurlatifah

Sekretaris: dr. Bernand Gamaliel F.

Anggota: Zr. Lowita Kristanti, Amd. Kep

Zr. Leni Puspita, Amd. Kep

KEDUA Tim Manajemen Risiko dan FMEA (Failure Mode and

Effect Analysis) Rumah Sakit Dharma Nugraha bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Dharma

Nugraha.

KETIGA Tim Manajemen Risiko dan FMEA (Failure Mode and

Effect Analysis) Rumah Sakit Dharma Nugraha dalam pelaksanaan dan kelancaran tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan semua jajaran yang ada dalam struktur

organisasi Rumah Sakit Dharma Nugraha.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan

ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Dharma

Nugraha



www.dharmanugraha.co.id

KETIGA

Surat Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan: di Jakarta

Pada tanggal: 5 September 2023

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, MPM, Ph.D.





Lampiran II : Surat Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang Pembentukan Tim

Manajemen Risiko dan FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) Rumah

Sakit Siti Dharma Nugraha

Nomor : 082/SK-DIR /RSDN /IX /2023

Tanggal : 5 September 2023

URAIAN TUGAS TIM MANAJEMEN RISIKO DAN FMEA (FAILIRE MODE AND EFFECT ANALYSIS) RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

- 1. Melakukan monitoring perencanaan risk management.
- 2. Melakukan monitoring pelaksanaan program manajemen risiko .
- 3. Melakukan pendidikan / edukasi staf tentang manajemen risiko rumah sakit.
- 4. Monitoring insiden / kecelakaan karena fasilitas.
- 5. Melakukan evaluasi dan revisi program secara berkala.
- 6. Memberikan laporan tahunan kepada Direktur dan Pemilik Rumah Sakit tentang pencapaian program.
- 7. Melakukan pengorganisasian dan pengelolaan risiko secara konsisten dan terus menerus.

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, MPM, Ph.D.